



PUTUSAN

Nomor 1801/Pdt.G/2024/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN SLEMAN, sebagai
Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Satpam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA BEKASI, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman melalui aplikasi *e-court* dengan register perkara Nomor: 1801/Pdt.G/2024/PA.Smn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2012, di kontrakan yang beralamat di KOTA BEKASI, dengan wali nikah Tidak ada dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Tidak diketahui dengan saksi-saksi Tidak Diketahui;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. Perkara No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan yang beralamat di KOTA BEKASI;

4. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat;

5. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan dikarunai seorang anak yang bernama ANAK, lahir di Bekasi, 04 November 2014, usia 10 tahun;

6. Bahwa sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;

7. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja, yakni kadang memberi nafkah kadang tidak memberi nafkah, malah Tergugat lebih sering meminta uang kepada Penggugat;

8. Bahwa Tergugat tidak cocok dengan keluarga Penggugat, sehingga mengakibatkan sering cekcok;

9. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran, perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya sejak tahun 2020 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di KABUPATEN SLEMAN, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

10. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara ini

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. Perkara No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan di KOTA BEKASI, pada tahun 2012 adalah sah, baik menurut Hukum Islam ataupun menurut aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan *Relaas Panggilan* Nomor 1801/Pdt.G/2024/PA.Smn. bertanggal 19 Desember 2024 alamat Tergugat tidak dikenal sehingga relaas panggilan tidak sampai kepada Tergugat (retur) yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1801/Pdt.G/2024/PA.Smn. tanggal 18 Desember 2024 tersebut dibacakan, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya dengan tambahan keterangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat tidak mengetahui alamat maupun keberadaan Tergugat pada saat ini dan Penggugat menyatakan tidak bersedia

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. Perkara No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi mencari alamat Tergugat karena Penggugat sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jls.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2012, di kontrakan yang beralamat di KOTA BEKASI, dengan wali nikah tidak ada dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah tidak diketahui dengan saksi-saksi tidak diketahui namun pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat karenanya Penggugat memohon agar akad pernikahan tersebut diitsbatkan (ditetapkan keabsahannya). Selain antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. Perkara No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, oleh karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat pada saat ini dan Penggugat tidak bersedia lagi untuk mencari alamat Tergugat, dapat disimpulkan bahwa perkara ini berkategori cacat formil dalam bentuk *obscur libel*, dimana orang yang digugat kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perkara ini harus dinyatakan *niet ontvankelijke verklaard* (tidak dapat diterima);

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah oleh Rika Hidayati, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Sulaiman, S.Ag., M.H. dan Roni Fahmi, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. Perkara No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

ttd

Rika Hidayati, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmawati, S.A.g, M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	: Rp	10.000,00
	Penggugat		
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	46.000,00
4	<u>Materai</u>	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	: Rp	241.000,00